



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Mre

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : Rohana;
Tempat/Tanggal Lahir : Babat, 14 April 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun II Desa Talang Bulan Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Pali;

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada H. TAUFIK RAHMAN, SH,MH, FARIZAL HIDAYAT, SH, JONI ANWAR, SH adalah Para Advokat yang berkantor dan tergabung dalam “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ICMI Perduli Muara Enim” yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar No.25 belakang Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, Sumatera Selatan dengan surat kuasa Khusus Tertanggal 31 Mei 2022

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;
Telah memperhatikan surat – surat bukti;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 06 Juni 2022 dengan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Mre yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan sebagai pengampu dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah), sesuai Surat Nikah tahun 1949,
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama bernama Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, yaitu :
 - Gusti, Laki-laki lahir di Babat tanggal 24 Agustus 1951

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohana Perempuan, lahir di Babat Tanggal 19 April 1964
 - Yabu Laki-laki, lahir di Babat tanggal 17 Mei 1965
 - Simin Laki-laki, lahir di Babat tanggal 17 Mei 1966
 - Ramida Perempuan Lahir di Babat Tanggal 20 April 1967
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jaib (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1966 karena sakit dan Saina (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2001, karena sakit;
 4. Bahwa dari perkawinan Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahliwaris
 5. Bahwa sekarang ini para ahli waris Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut;
 6. Bahwa oleh karena anak ke Lima dari Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) yang bernama.Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966 dalam keadaan sakit ingatan , dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
 7. Bahwa Pemohon dari kesepakatan bersama dari Ahli Waris Jaib dan saina (almarhumah) yang masih hidup atas nama Rohana dan Ramida ditunjuk untuk menjadi wali pengampu; (Kesepakatan Terlampir)
 8. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan. Simin untuk keperluannya selama hidupnya;
 9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966 berada dibawah pengampuan;
 3. Menetapkan Pemohon (Rohana) sebagai wali Pengampu dari Simin , Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966
 4. Memberi ijin kepada Pemohon (Rohana) untuk mewakili Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu,

Pemohon hadir menghadap sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali pada bukti P.9 yaitu fotocopy dari fotocopy, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana NIK: 1603055304640001, Diberi tanda P-1 (Fotocopy sesuai aslinya);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rohana No. 1603050805050112, Diberi tanda P-2 (Fotocopy sesuai aslinya);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Gusti No. 1603130905051247, Diberi tanda P-3 (Fotocopy dari Fotocopy);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Atas Nama Simin Nomor :140/123/BBT/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, Diberi tanda P-4 (Fotocopy sesuai aslinya);
5. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Atas Nama Simin Nomor :445/545/PKJ/X/2021 tertanggal 9 November 2021, Diberi tanda P-5 (Fotocopy sesuai aslinya);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Simin, Rohana dan Ramida, Diberi tanda P-6 (Fotocopy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 : Alan Bin Mat Supri

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Pengampu saudara laki-laki pemohon yang bernama SIMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMIN, karena SIMIN adalah paman dari istri saksi;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menjadi pengampu Sdr SIMIN karena mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan SIMIN, saksi melihat bicara SIMIN ngantur serta sering mengamuk tanpa sebab serta badannya kotor;
- Bahwa sudah lama SIMIN mengalami gangguan jiwa sebab sejak saksi menikah dengan anak dari Pemohon ROHANA, saksi melihat SIMIN sudah mengalami gangguan kejiwaan;

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SIMIN tinggal di pondok yang berada di dalam hutan;

- Bahwa yang memberi makan SIMIN setiap harinya adalah SOLINAH istri dari wak GUSTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu apakah SIMIN pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : Saidin Bin Munca

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Pengampu saudara laki-laki pemohon yang bernama SIMIN;
- Bahwa saksi kenal dengan SIMIN, karena SIMIN adalah paman dari istri saksi;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menjadi pengampu Sdr SIMIN karena mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan SIMIN, saksi melihat bicara SIMIN ngantur serta sering mengamuk tanpa sebab serta badannya kotor;
- Bahwa sudah lama SIMIN mengalami gangguan jiwa sebab sejak saksi menikah dengan anak dari Pemohon ROHANA, saksi melihat SIMIN sudah mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa SIMIN tinggal di pondok yang berada di dalam hutan;
- Bahwa yang memberi makan SIMIN setiap harinya adalah SOLINAH istri dari wak GUSTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi SIMIN pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk berobat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah membekukan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah), sesuai Surat Nikah tahun 1949;
- Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama bernama Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak, yaitu :
 - Gusti, Laki-laki lahir di Babat tanggal 24 Agustus 1951
 - Majudin Laki-laki, lahir di Babat tanggal 19 Agustus 1955
 - Rohana Perempuan, lahir di Babat Tanggal 19 April 1964
 - Yabu Laki-laki, lahir di Babat tanggal 17 Mei 1965
 - Simin Laki-laki, lahir di Babat tanggal 17 Mei 1966
 - Ramida Perempuan Lahir di Babat Tanggal 20 April 1967
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jaib (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1966 karena sakit dan Saina (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2001, karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa sekarang ini para ahli waris Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut;
- Bahwa oleh karena anak ke Lima dari Jaib (almarhum) dan Saina (almarhumah) yang bernama.Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966 dalam keadaan sakit ingatan , dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Berdasarkan bunti pasal diatas, maka dapat di simpulkan bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah :

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu
2. Orang yang pikirannya lemah
3. Orang yang memiliki sifat boros

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.P/2022/PN.Mre

Perdata :

1. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;
2. Bedasar atas keborosannya, pengampuan hanya dapat boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat;
3. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alan Bin Mat Supri dan saksi Saidin yang menerangkan bahwa Sdr SIMIN adik dari Pemohon mengalami gangguan jiwa sudah lama, dan tinggal di dalam kebun sendirian karena tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa saudara Pemohon yaitu Gusti, Majudin dan Yabu sudah meninggal dunia, maka berdasarkan hasil kesepakatan ahli waris yang masih hidup sepakat memberikan kuasa sebagai pengampu kepada Pemohon untuk mewakili Simin yang mengalami gangguan jiwa (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa perwalian adalah meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka seluruh petitum permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Rohana) sebagai wali Pengampu dari Simin , Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Rohana) untuk mewakili Simin, Laki-laki, lahir di Babat tanggal 12 Juli 1966, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,-.
(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PN.Mre Halaman 6 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh ELVIN ADRIAN, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, ST.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Relas panggilan I Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).